

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Pengguna Jasa Medis Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Ahmad Kota Pekanbaru, dimana hukum memberikan perlindungan kepada kedua belah pihak melalui perangkat hukum yang disebut *informed consent*. Objek dalam hubungan hukum tersebut adalah pelayanan kesehatan kepada pasien. *Informed consent* merupakan syarat terjadinya suatu transaksi/kontrak terapeutik karena transaksi terapeutik itu bersumber dari dua macam hak asasi yang merupakan hak dasar manusia yaitu: hak untuk menentukan nasibnya sendiri, dan hak atas informasi. Dalam memenuhi hak pasien untuk memperoleh informasi medik masih sering terabaikan oleh tenaga medis (dokter) ataupun pembantu dokter (perawat). Hal ini terjadi karena adanya hubungan yang bersifat *paternalistik* yang sudah terbiasa selama ini, yang mana pasien harus menerima apa saja kata dokter tanpa bertanya terlebih dulu tentang penyakitnya, obat-obat yang diterimanya, tindakan medik lain yang harus dilaluinya, dan sebagainya padahal dalam hubungan transaksi *terapeutik* antara dokter dan pasien mempunyai hak dan kewajiban secara hukum bahkan hak atas informasi ini menjadi sangat penting karena tindakan medik yang akan dilakukan oleh dokter nantinya dapat

saja beresiko tinggi terhadap keselamatan pasien, maka dalam hal ini prestasi yang diberikan oleh dokter terhadap pasien belum terpenuhi.

2. Upaya yang bisa dilakukan oleh pasien pengguna jasa medis apabila terjadi Pasien dirugikan berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan, bila pasien atau keluarganya menganggap dokter telah melakukan perbuatan melawan hukum, pasien atau keluarganya dapat mengajukan tuntutan ganti rugi menurut ketentuan Pasal 55 UU No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan. Setiap orang juga berhak untuk menggugat kerugian perdata ke pengadilan, hal ini sesuai dengan Pasal 66 butir 3 UU Praktik Kedokteran. Oleh karena itu bentuk upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pasien bilamana pasien dirugikan karena tindakan medik yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan sebelumnya, salah satunya adalah Upaya Hukum Perdata. Jenis-jenis masalah perlindungan konsumen sejak berlakunya UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sangat beragam, namun gugatan konsumen terhadap pelayanan jasa kesehatan dan yang berhubungan dengan masalah kesehatan masih tergolong langka. Hal ini antara lain disebabkan selama ini hubungan antara si penderita dengan si pengobat, yang dalam terminologi dunia kedokteran dikenal dengan istilah transaksi terapeutik, lebih banyak bersifat *paternalistic*. Seiring dengan perubahan masyarakat, hubungan dokter-pasien juga semakin kompleks, yang ditandai dengan pergeseran pola dari *paternalistic* menuju

partnership, yaitu kedudukan dokter sejajar dengan pasien (dokter merupakan partner dan mitra bagi pasien)

6.2 Saran

1. Hendaknya para pihak baik rumah sakit dalam hal ini dokter dan perawat maupun pasien, terlebih dahulu dapat mengerti hak dan kewajiban masing-masing pihak.
2. Hendaknya pelayanan kesehatan diberlakukan sama terhadap semua pasien tanpa membedakan status dan golongan ekonomi mereka.